



UNIVERSITAS UDAYANA

Unggul, Mandiri, dan Berbudaya



PANDUAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS UDAYANA

2026



Kolaboratif



Inovatif



Berkelanjutan



Berdampak



Bersinergi, Berinovasi, Memberi Solusi untuk Negeri



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D. (Rektor Universitas Udayana)

Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D. (Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana)

Pengarah : Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si. (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana)

Ketua : Dr. drh. I Made Subrata, M.Erg.

Sekretaris : Ir. I Gede Arie Mahendra Putra, S.TP., M.TP., IPM., ASEAN Eng.

Anggota : Dr. Ir. Wayan Nata Septiadi, S.T., M.T.

tim : Dr. Ns. I Kadek Saputra, S.Kep., M.Erg

Dr. Listihani, S.P., M.Si.

Dr. Made Aditya Pramana Putra, S.H., M.H.

Ni Made Ari Kusuma Dewi, S.Pt., M.Sc.

Dr. Dra. Anak Agung Sagung Alit Sukmaningsih K. M. Repro.

drh. Ida Ayu Dian Kusuma Dewi, M.V.Sc.

Dr. I Nyoman Sudiarta, S.E., M.Par.

Dr. dr. I Kadek Swastika, S.Ked., M.Kes.

Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika, S.E., M.Si.

Ketut Krisna Hari Bagaskara P., S.H., M.H.

I Made Agus Atseriyawan Hadi Sutresna, S.S., M.Hum.

Anak Agung Ayu Intan Parameswari, S.IP., M.Si.

Suprabadevi Ayumayasari Saraswati, S.Kel., M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Panduan Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik. Panduan ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Udayana agar pelaksanaannya berlangsung secara terarah, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, panduan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga panduan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Udayana dalam melaksanakan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.

Denpasar, Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
BAB II.....	4
BAGIAN UMUM, BATASAN ISTILAH DAN LANDASAN HUKUM.....	4
2.1. Umum.....	4
2.2 Batasan Istilah	5
2.3. Landasan Hukum.....	11
BAB III	15
JENIS DAN RUANG LINGKUP.....	15
KERJA SAMA.....	15
3.1 Ruang Lingkup Kerja Sama	15
3.2. Asas Kerja Sama	15
3.3. Tujuan Kerja Sama.....	16
3.4 Bentuk Kerja Sama.....	16
3.4.1 Kerja Sama Bidang Akademik.....	16
3.4.2 Kerja sama Non Akademik	21
BAB IV	24
MITRA KERJA SAMA.....	24
4.1 Kriteria Calon Mitra	24
4.2 Mitra Kerjasama.....	24
4.2.1 Mitra Kerjasama Dalam Negeri (KSDN).....	24
4.2.2 Mitra Kerjasama Luar Negeri (KSLN)	25
4.3 Bidang Kerjasama	25
4.4. Pelaksana Kerjasama.....	25
BAB V	27
PEMBENTUKAN KERJA SAMA	27
5.1 Persyaratan Calon Mitra Kerjasama Penelitian.....	27
5.2 Pembentukan Kerja Sama Penelitian	27
5.3 Dasar Kerjasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	27
5.4 Prosedur pembentukan Kerjasama penelitian	28
5.5 Penyimpanan Dokumen Kerja Sama Penelitian.....	29
5.6 Pengelolaan Kerja Sama Penelitian.....	29
5.7 Monitoring.....	29
5.8 Pelaporan Kerjasama Penelitian.....	30

5.9 Pengukuran Kepuasan Mitra	30
BAB VI	30
PERPANJANGAN DAN PEMUTUSAN KERJA SAMA	31
6.1. Prinsip Umum	31
6.2. Perpanjangan Kerja Sama	33
6.2.1. Sifat dan Prinsip Perpanjangan Kerja Sama.....	33
6.2.2. Persyaratan Perpanjangan	33
6.2.3. Jangka Waktu dan Prosedur Pengajuan	34
6.2.4. Evaluasi Dasar Perpanjangan Kerja Sama	35
6.2.5. Ketentuan Khusus Perpanjangan Kerja Sama.....	36
6.3. Pemutusan Kerja Sama.....	37
6.3.1. Jenis Pemutusan	37
6.3.2. Kriteria dan Contoh Alasan Pemutusan	37
6.3.3. Prosedur Pemutusan atas Dasar Kesepakatan Bersama	39
6.3.4. Prosedur Pemutusan Sepihak	39
6.3.5. Akibat Hukum Pemutusan Kerja Sama.....	40
6.3.6. Ketentuan Khusus Pemutusan Kerja Sama	41
BAB VII.....	43
PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA.....	43
BAB VIII	44
LUARAN.....	44
BAB IX	45
LAIN-LAIN	45
9.1 Perubahan Panduan	45
9.2 Hal-hal yang Belum Diatur	45
9.3 Keadaan Kahar (Force Majeure)	45
9.4 Ketentuan Peralihan	45
BAB X	46
PENUTUP.....	46
LAMPIRAN.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak lagi dapat dilaksanakan secara mandiri, tetapi memerlukan kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, dunia industri, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun mitra internasional. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma sekaligus memperluas dampak hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi pembangunan nasional maupun kesejahteraan masyarakat.

Universitas Udayana sebagai perguruan tinggi negeri berbadan layanan umum terus berkomitmen meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan jejaring kerja sama yang berorientasi pada peningkatan kualitas akademik, hilirisasi hasil penelitian, pengembangan inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Kerja sama tersebut harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, saling menguntungkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring meningkatnya jumlah dan kompleksitas kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan suatu pedoman yang mampu memberikan kepastian hukum, keseragaman prosedur, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengelolaan yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pembentukan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengukuran kepuasan mitra, perpanjangan, hingga pemutusan kerja sama. Pedoman ini juga diperlukan untuk memperjelas peran masing-masing unit pelaksana, baik pada tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), maupun

mitra kerja sama sehingga pelaksanaan kerja sama dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Panduan Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana ini mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non Akademik beserta perubahannya, serta berbagai regulasi nasional mengenai pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan pengelolaan kekayaan intelektual. Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Udayana dalam menyelenggarakan kerja sama yang berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi universitas, mitra, dan masyarakat.

1.2 Maksud

Panduan ini disusun sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Udayana agar seluruh proses kerja sama dilaksanakan secara terencana, sistematis, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam membentuk, melaksanakan, mengelola, mengevaluasi, memperpanjang, dan mengakhiri kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola kerja sama yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. memperjelas pembagian kewenangan, tugas, hak, dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama;

- d. meningkatkan kualitas kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai mitra di tingkat nasional maupun internasional;
- e. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama melalui mekanisme administrasi dan pengelolaan dokumen yang tertib; serta
- f. meningkatkan kontribusi Universitas Udayana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama yang berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

Panduan ini mengatur penyelenggaraan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Udayana yang meliputi:

- a. ketentuan umum dan batasan istilah;
- b. jenis, ruang lingkup, asas, bentuk, dan tujuan kerja sama;
- c. kriteria dan persyaratan mitra kerja sama;
- d. mekanisme pembentukan dan pelaksanaan kerja sama;
- e. pengelolaan administrasi, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. perpanjangan dan pemutusan kerja sama;
- g. pengelolaan luaran kerja sama;
- h. hak dan kewajiban para pihak; dan
- i. ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Udayana.

BAB II

BAGIAN UMUM, BATASAN ISTILAH DAN LANDASAN HUKUM

2.1. Umum

Kegiatan Penelitian merupakan salah satu dharma pendidikan tinggi yang diatur dalam UU. No. 12 tahun 2012. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan penelitian diperlukan adanya kolaborasi antar peneliti dengan kepakaran yang dimiliki dengan kepakaran dari peneliti lain untuk mendapatkan hasil dan dampak yang lebih baik. Kolaborasi dapat juga dari kepakaran, sharing sumberdaya, sarana dan prasarana, serta pendanaan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Menteri dengan Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pada pasal 55 ayat c disebutkan, dalam melaksanakan penelitian perguruan tinggi menetapkan: ketentuan dalam kerja sama penelitian. Penelitian di Perguruan Tinggi dilakukan oleh: dosen; dosen bersama mahasiswa; dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. Disamping itu Penelitian juga dapat dilakukan oleh: peneliti; peneliti bersama dosen; dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Peneliti dapat berasal dari lembaga riset, Industri, kementerian dan Lembaga. Pada proses penelitian kerjasama ini diperlukan adanya panduan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi, dan kewajiban dan hak masing-masing peneliti atau lembaga dari hasil penelitian yang dihasilkan. Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. Digunakan sebagai tugas akhir studi. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian, dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Peneliti memiliki 4 (empat) tanggung jawab, yaitu: 1). Terhadap proses penelitian yang memenuhi standar ilmiah; 2). Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia; 3). Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti tersebut sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia; 4). Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitiannya. Sehubungan dengan hal itu diperlukan panduan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian kerjasama sebagai bentuk tanggung jawab dan mewujudkan dampak nyata peran Universitas kepada masyarakat.

Adanya ketentuan pengaturan standar minimal tersebut, setiap entitas lembaga penelitian perlu mengatur dan menetapkan kaidah dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Peneliti berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Peneliti menegakkan kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung jawab, dengan menjunjung keadilan, martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi menetapkan ketentuan dalam kerja sama penelitian.

2.2 Batasan Istilah

Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Udayana.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang akademik.
4. Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat SDM, adalah SDM Universitas Udayana.
5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Udayana.

6. Pemrakarsa adalah pihak yang mengusulkan, atau pengusul, Kerja Sama atau pihak yang mengambil inisiatif untuk membentuk Kerja Sama.
7. Calon Mitra Kerja Sama, selanjutnya disingkat CM, adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan hukum, dan kesatuan masyarakat hukum adat, organisasi atau lembaga internasional, pemerintah negara asing, badan hukum asing, dan kesatuan masyarakat hukum adat negara lain yang memiliki keinginan untuk menjalin Kerja Sama penelitian dengan Universitas.
8. Peneliti adalah dosen tetap Universitas Udayana yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Rektor untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tim administrasi adalah tim pendukung administratif pelaksanaan kerja sama, beranggotakan salah satunya tenaga kependidikan (tendik) LPPM untuk kerja sama yang dikelola LPPM.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana.
13. Dana Kelolaan BLU (Badan Layanan Umum) adalah status pengelolaan dana Kerja Sama penelitian yang wajib disetorkan langsung ke rekening resmi Universitas Udayana yaitu Rekening RPL 037 Dana Kelolaan BLU Universitas pada Bank BNI cabang Denpasar.

14. Gelar Bersama (*Joint Degree*) adalah kerja sama antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi mitra yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, di mana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik.
15. Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah kerja sama akademik yang dilaksanakan oleh Universitas Udayana dengan perguruan tinggi mitra yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda melalui pengakuan kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah serupa dari masing-masing program studi guna memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
16. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari proses Kerja Sama penelitian, baik dalam wujud fisik maupun nonfisik, seperti konsep, gagasan rancang bangun, model, metodologi, invensi fisik, dan sejenisnya, yang kepemilikannya dimiliki oleh tim peneliti yang terlibat langsung dalam penelitian.
17. Kerja Sama Akademik Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah hubungan kemitraan antar-institusi yang mencakup kegiatan penelitian bersama, publikasi ilmiah, pengelolaan HKI, serta kolaborasi riset untuk meningkatkan peta jalan topik penelitian dan kompetensi antar-lembaga.
18. Kerja Sama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat adalah hubungan kemitraan perguruan tinggi dengan mitra yang diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian oleh dosen dan/atau mahasiswa demi kemaslahatan, pemberdayaan, penguatan sumber daya ekonomi masyarakat, serta penguatan kesatuan masyarakat hukum adat.
19. Kerja Sama Hilirisasi Paten adalah kemitraan yang mencakup rangkaian kegiatan peningkatan TKT paten, pengujian produk skala lapang, produksi produk secara massal, hingga pemasaran produk hasil produksi dari paten tersebut.
20. Kerja Sama Publikasi Ilmiah adalah kemitraan yang mencakup kegiatan penguatan kapasitas teknis penulisan jurnal, buku teks, dan publikasi ilmiah

lainnya, penguatan kapasitas akses publikasi, serta perluasan diseminasi dalam rangka peningkatan hilirisasi hasil-hasil penelitian.

21. Kerja Sama Terstruktur (KST) adalah klasifikasi hubungan Kerja Sama Tridharma di lingkungan Universitas Udayana yang bentuk pelaksanaannya telah diatur dan diprogram secara berkala maupun sistematis.
22. Kerja Sama Tidak Terstruktur (KSTT) adalah klasifikasi hubungan Kerja Sama Tridharma di lingkungan Universitas Udayana yang bentuk pelaksanaannya bersifat tidak baku, situasional, atau insidental sesuai kebutuhan spesifik para pihak.
23. Klausul Keberlangsungan (*Survival Clause*) adalah ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban tertentu tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun jangka waktu kerja sama telah berakhir atau diputus (seperti ketentuan kerahasiaan, kepemilikan HKI, dan penyelesaian kewajiban keuangan).
24. Kontribusi Kelembagaan (*Institutional Fee*) adalah pemotongan kontribusi wajib sebesar 1% (satu persen) dari total nilai dana Kerja Sama penelitian dengan nominal kontrak di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang wajib diberikan untuk institusi pelaksana kegiatan, yaitu Fakultas, Lembaga, atau Unit.
25. Laporan Kerja Sama Penelitian adalah dokumen pelaporan berkala yang wajib disusun oleh pelaksana dan pengelola kerja sama dalam bentuk Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kerja Sama serta Laporan Akhir Pelaksanaan dan Pengelolaan Kerja Sama.
26. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor Universitas Udayana yang bertugas mengusulkan, menunjuk tim pelaksana, serta mengelola program kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan multi disiplin di tingkat Universitas.
27. *Letter of Intent* (LoI) adalah instrumen atau dokumen hukum awal yang memuat pernyataan kehendak atau niat tertulis dari para pihak untuk menjajaki

pembentukan hubungan kerja sama, umumnya digunakan dalam lingkup kerja sama luar negeri.

28. Masa Tenggang Perbaikan (*Cure Period*) adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada pihak yang diduga melakukan kelalaian atau pelanggaran untuk memperbaiki pemenuhan kewajibannya sebelum prosedur pemutusan sepihak dapat dilakukan.
29. *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah instrumen hukum teknis pelaksanaan kerja sama Tridharma tingkat operasional yang digunakan sebagai tindak lanjut dari naskah payung, khususnya dalam lingkup hubungan Kerja Sama Luar Negeri.
30. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN) adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan hukum, dan kelompok swadaya masyarakat di dalam negeri yang mengikatkan diri dalam hubungan kerja sama dengan Universitas Udayana.
31. Mitra Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) adalah pemerintah negara asing, badan hukum asing, perguruan tinggi asing, lembaga swadaya masyarakat asing, lembaga riset/pusat penelitian asing, dan yayasan swasta asing yang mengikatkan diri dalam hubungan kerja sama dengan Universitas Udayana.
32. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* / MOU) adalah instrumen atau dokumen hukum payung awal yang memuat komitmen bersama serta kesepakatan yang bersifat prinsipil dan umum, yang disetujui serta ditandatangani langsung oleh Rektor.
33. Pelanggaran Material (*Material Breach*) adalah pelanggaran terhadap kewajiban pokok dalam Perjanjian Kerja Sama yang secara langsung mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kerja sama dan/atau menimbulkan kerugian nyata (*material injury*) bagi salah satu pihak.
34. Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Daya (*Resource Sharing*) adalah bentuk kerja sama akademik penyelenggaraan pendidikan atau Tridharma dengan saling memanfaatkan sarana, prasarana, atau sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

35. Pemberitahuan Tertulis (*Notice*) adalah surat resmi yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain terkait rencana perpanjangan, keberatan, teguran, maupun keputusan kerja sama.
36. Keputusan Kerja Sama adalah berakhirnya keabsahan Nota Kesepahaman/MOU dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir, baik atas dasar kesepakatan bersama Para Pihak maupun akibat tindakan sepihak.
37. Penelitian Dasar (*Fundamental Research*) adalah jenis kerja sama penelitian akademik yang diarahkan untuk mendapatkan atau memperkuat fondasi, penjelasan, atau penemuan teoritis ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi.
38. Penelitian Monodisiplin adalah kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang areanya mencakup satu bidang keilmuan spesifik dan pelaksanaannya dikelola serta dilaksanakan langsung oleh peneliti/dosen dari Fakultas sesuai dengan kepakarannya.
39. Penelitian Multidisiplin adalah kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan gabungan lintas berbagai disiplin ilmu, dilaksanakan oleh peneliti/dosen Universitas Udayana yang ditugaskan oleh Rektor dan pengelolaannya dilaksanakan oleh LPPM.
40. Penelitian Pengembangan (*Developmental Research*) adalah kerja sama penelitian yang berorientasi pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi teknologi, prototipe, model rancang kebijakan, atau pemecahan masalah sosial.
41. Penelitian Terapan (*Applied Research*) adalah jenis kerja sama penelitian yang hasilnya diarahkan secara spesifik untuk mendapatkan pemecahan masalah praktis yang hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama.
42. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Agreement* adalah instrumen hukum operasional pelaksanaan kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, ruang lingkup, dan prosedur pelaksanaan secara rinci, yang ditandatangani oleh

pihak-pihak yang mendapatkan penugasan resmi dari Rektor maupun pimpinan Mitra.

43. Perpanjangan Kerja Sama adalah kelanjutan berlakunya Nota Kesepahaman/MOU dan/atau Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu tertentu setelah masa berlaku periode sebelumnya berakhir, atas dasar kesepakatan tertulis Para Pihak dan didasarkan pada hasil evaluasi/monitoring.
44. Program Kembaran (*Twinning Program*) adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Udayana dengan perguruan tinggi mitra dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan.
45. Surat Tugas Kerja Sama Penelitian adalah dokumen perintah tertulis penugasan terhadap SDM Universitas Udayana (terdiri dari tim peneliti dan tim administrasi) yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor II untuk pengelolaan tingkat LPPM atau dikeluarkan oleh Dekan untuk lingkup Fakultas, dengan memuat kelengkapan nama, jabatan, kepangkatan, serta ruang lingkup tugasnya.
46. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) Paten adalah indikator yang menunjukkan tingkat kematangan atau kesiapan suatu invensi/paten hasil penelitian untuk dapat melalui pengujian produk skala lapang sebelum diproduksi secara massal dan dipasarkan melalui pola kerja sama hilirisasi.
47. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga pilar kewajiban pokok institusi pendidikan tinggi yang wajib dilaksanakan secara selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan, meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2.3. Landasan Hukum

Penyusunan panduan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017–2045.
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana.
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020–2040.
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana.
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018;
15. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Udayana.
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
 24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Udayana.
 26. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
 27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

28. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengabdian kepada Masyarakat.
29. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Nonakademik.
30. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penelitian.
31. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana Sistem Penjaminan Mutu Penelitian di Perguruan Tinggi (SPMPPT).
32. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4506 Tahun 2025 tentang Kelompok Bidang Keahlian Fakultas di Universitas Udayana.
33. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2022–2026.
34. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana Tahun 2022–2026.
35. Dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Udayana dan Wellness Blueprint Universitas Udayana.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JENIS

KERJA SAMA

3.1 Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan Konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktek/asistensi bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Udayana.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Universitas Udayana dapat melakukan Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

3.2. Asas Kerja Sama

Asas Kerja Sama mencakup:

- a. legalitas;
- b. kejelasan tujuan dan hasil;
- c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- d. kepentingan nasional dan Universitas;
- e. saling menghargai dan menguntungkan;
- f. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- g. terencana dan terukur;
- h. dapat dipertanggungjawabkan; dan

- i. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

3.3. Tujuan Kerja Sama

- a. memberikan dasar dan pedoman pengelolaan Kerja Sama penelitian;
- b. membangun sistem Kerja Sama penelitian yang terintegrasi antara Universitas dengan Fakultas, Lembaga, Unit, kementerian, pemda, BUMN, BUMN, Industri dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. untuk memperkuat kolaborasi riset, peta jalan topik penelitian, dan peningkatan kompetensi antar institusi
- d. meningkatkan koordinasi internal dan eksternal kelembagaan Universitas; dan
- e. mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama penelitian.

3.4 Bentuk Kerja Sama

3.4.1 Kerja Sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain maupun antara Universitas Udayana dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Penjaminan mutu internal,
3. *Visiting scholar*,
4. *Visiting Professor*,
5. Program kembaran (*twinning program*),
6. Gelar bersama (*joint degree*),
7. Gelar ganda (*double degree*),

Adapun jenis kerja sama di bidang akademik antara Universitas Udayana dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,

3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama akademik antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu. Kerja sama akademik melalui program kembaran (*twinning program*) adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan kerja sama antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yakni mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan

2. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. Dosen dari Universitas Udayana dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain,
2. Dosen dari Universitas Udayana dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari Universitas Udayana yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Udayana menerima penugasan dosen dari perguruan

tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Udayana.

Sementara itu kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Udayana yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Udayana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Universitas Udayana dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*). Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Universitas Udayana ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas Udayana untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Udayana.

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas Udayana dan

perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerja Sama Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama Universitas Udayana dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Universitas Udayana dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat reciprocal atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Universitas Udayana dapat menjadi tuan rumah (host) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Udayana menjadi tamu di institusi mitra.

Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Universitas Udayana dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas Udayana dan institusi mitra.

Kerja Sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Udayana dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Udayana dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Universitas Udayana. Kerja sama

ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas Udayana.

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Universitas Udayana sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Bagian Kemahasiswaan serta Bagian Perencanaan dan Kerjasama, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dengan memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerja sama Universitas Udayana dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4.2 Kerja sama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-kadematik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

1. Pendayagunaan aset;
2. Penggalangan dana, dan/atau
3. Jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual.

Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik Universitas Udayana dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha

dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerja samakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

1. Pengembangan sumberdaya manusia;
2. Pengurangan tarif;
3. Koordinator kegiatan;
4. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
5. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja Sama bidang non-akademik antara Universitas Udayana dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerja sama non-akademik Universitas Udayana dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama bidang non akademik antara Universitas Udayana dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (internship), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non akademik oleh Universitas Udayana atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.

Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk Universitas Udayana menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama non-akademik Universitas Udayana dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MITRA KERJA SAMA

4.1 Kriteria Calon Mitra

Analisis dan penilaian terhadap calon Mitra dilakukan sebelum Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama ditandatangani dan harus didasarkan pada:

- a. kejelasan status hukum Mitra;
- b. rekam jejak, kualifikasi, dan reputasi yang dapat mengangkat citra/martabat Universitas ataupun pelaksana kerja sama;
- c. nilai strategik bagi Universitas;
- d. itikad dan komitmen untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. kesediaan untuk menerapkan prinsip perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan, dan kepentingan pembangunan sosial ekonomi serta sosial budaya bangsa;
- f. tidak pernah terindikasi melakukan upaya pelanggaran etika, sportivitas, dan tata kelola pelaksanaan kerja sama;
- g. kesesuaian dalam minat dan tujuan dengan Universitas;
- h. dukungan manajemen;
- i. ketersediaan sumber daya;
- j. kesediaan menanggung risiko;
- k. kesediaan dan kemudahan untuk bertukar dan berbagi informasi;
- l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
- m. kesediaan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama.

4.2 Mitra Kerjasama

4.2.1 Mitra Kerjasama Dalam Negeri (KSDN)

Mitra kerjasama dalam negeri mencakup:

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah;

- c. perguruan tinggi;
- d. badan hukum; dan
- e. kelompok swadaya masyarakat.

4.2.2 Mitra Kerjasama Luar Negeri (KSLN)

Mitra kerjasama luar negeri mencakup:

- a. pemerintah negara asing;
- b. badan hukum asing;
- c. perguruan tinggi asing;
- d. lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. lembaga riset/ pusat penelitian asing;
- f. pusat penelitian asing; dan
- g. yayasan swasta asing

4.3 Bidang Kerjasama

Bidang yang dapat dikerjakamkan meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang pengembangan usaha dan inkubasi hasil-hasil Tridharma;
- c. bidang pelatihan, pemberdayaan, studi lanjut untuk tenaga-tenaga profesional;
- d. bidang usaha yang bersifat komersial maupun sosial; dan/atau
- e. bidang-bidang lain sejauh tidak bertentangan dengan misi dan visi Universitas.

4.4. Pelaksana Kerjasama

- a. Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan multi disiplin dilaksanakan oleh peneliti/dosen Universitas Udayana, ditugaskan oleh Rektor atas usulan LPPM.
- b. Peneliti/dosen yang diusulkan oleh LPPM bergabung pada kelompok bidang keahlian tertentu, pusat unggulan penelitian, grup riset, atau PUI PT yang telah ditetapkan oleh Rektor.

- c. Kerjasama Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mono disiplin dilaksanakan oleh peneliti/dosen dari Fakultas sesuai kepakaran.
- d. Peneliti dapat melakukan kerjasama penelitian dengan bidang keahlian sama, lintas bidang keahlian, kelompok masyarakat, industri, BUMN, BUMD, Kementerian, Lembaga pemerintahan, dan pemerintah daerah.

BAB V

PEMBENTUKAN KERJA SAMA

5.1 Persyaratan Calon Mitra

- a. kejelasan status hukum, dibuktikan dengan akta pendirian, izin pendirian, atau dokumen sejenis yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- b. kejelasan kompetensi, dibuktikan dengan deskripsi dan bukti pengetahuan, keahlian teknis, dan rekam jejak pengalaman;
- c. citra dan rekam jejak (*track record*) kegiatan yang baik;
- d. kesediaan dan kemudahan dalam hal bertukar dan berbagi informasi;
- e. memiliki komitmen tinggi, konsistensi, dan dapat dipercaya; dan
- f. mentaati peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas Udayana.

5.2 Pembentukan Kerja Sama

- a. Kerja Sama dibentuk berdasarkan kebutuhan Universitas atau kebutuhan Calon Mitra.
- b. Prakarsa pembentukan Kerja Sama dapat dilakukan oleh Universitas atau Calon Mitra.
- c. Prakarsa pembentukan Kerja Sama pada Universitas dapat dilakukan oleh tenaga peneliti/dosen secara individual maupun berkelompok, Fakultas dan Lembaga/Unit dan mendapat persetujuan dari Rektor.

Secara rinci, Tahapan pembentukan dan pengelolaan kerja sama penelitian/PkM dapat lihat pada [Lampiran 1](#). Serta *Checklist* kelengkapan pembentukan kerja sama dapat dilihat pada [Lampiran 2](#).

5.3 Dasar Kerjasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Kerja Sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, didasari oleh MOU yang telah disetujui Rektor;

- b. MOU dalam hal KSDN, lebih lanjut dilaksanakan dengan PKS, dan implementasi kegiatan.
- c. MOU dalam hal KSLN, lebih lanjut dilaksanakan dengan Agreement atau instrumen hukum teknis dengan nama lainnya yang disepakati para pihak.
- d. PKS atau *Agreement* atau instrumen hukum teknis pelaksanaan Kerja Sama lainnya ditandatangani oleh pihakpihak yang ditugaskan untuk melaksanakan Kerja Sama.
- e. Penugasan pihak yang melaksanakan untuk menandatangani PKS atau *Agreement* untuk pihak Universitas ditetapkan dan/atau diketahui oleh Rektor, untuk pihak Mitra ditetapkan oleh Mitra.
- f. Tim pelaksana kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan.

5.4 Prosedur pembentukan Kerjasama

- a. Mitra kerjasama penelitian menyampaikan permohonan tertulis kepada Rektor, Dekan, Pimpinan Lembaga/Unit;
- b. Rektor, Dekan, Pimpinan Lembaga/Unit dalam hal memenuhi permohonan, memberikan jawaban kepada mitra disertai pernyataan menerima permohonan mitra.
- c. Pemenuhan permohonan untuk kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal dilakukan dengan penugasan yang dilengkapi dengan Surat Tugas
- d. Surat Tugas untuk pelaksanaan kerjasama, berisi penugasan terhadap SDM yang ditugaskan dengan menyebutkan:
 - 1. nama yang ditugaskan, dilengkapi jabatan dan kepangkatan dari yang ditugaskan;
 - 2. ruang lingkup tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan.
 - 3. Tim yang ditugaskan untuk kerja sama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat terdiri dari tim peneliti dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai kesepakatan dengan calon mitra dan pimpinan.

- e. Surat Tugas untuk kerjasama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dikeluarkan dan ditandatangani oleh pimpinan.

5.5 Penyimpanan Dokumen Kerja Sama

- a. Naskah Kerja Sama yang telah mendapat pengesahan merupakan dokumen Kerja Sama Universitas.
- b. Dokumen kerjasama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) aslinya disimpan oleh pihak pemrakarsa, 1 (satu) tinasannya disimpan oleh Mitra, dan 1 (satu) tinasannya disimpan sebagai arsip Universitas.

5.6 Pengelolaan Kerja Sama

- a. Pengelolaan Kerja Sama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mencakup: perencanaan; penganggaran; pelaksanaan; monitoring dan evaluasi; restitusi dan pengembangan; pelaporan; pengukuran tingkat kepuasan Mitra; dan keputusan Kerja Sama.
- b. Pengelolaan dan pembagian kewenangan pengelolaan kerja sama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan multidisiplin dan/atau monodisiplin dilaksanakan/dikelola oleh unit yang memprakarsai kerja sama tersebut.

5.7 Monitoring

- a. Monitoring pelaksanaan kerjasama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk: monitoring reguler minimal 1 kali dalam setahun; dan monitoring diagnosis dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring reguler atau karena keadaan tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan program Kerja Sama secara keseluruhan dari suatu PKS.

- b. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar melakukan perbaikan atau pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program.

5.8 Pelaporan Kerjasama

Pelaporan Kerja Sama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana dan pengelola Kerja Sama dengan menyusun Laporan Kerja Sama dalam bentuk laporan pendahuluan, laporan kemajuan dan laporan akhir dan/atau disesuaikan dengan kesepakatan dengan mitra Kerjasama.

5.9 Pengukuran Kepuasan Mitra

Pengukuran kepuasan Mitra dan pengguna Kerja Sama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (*partner and customer satisfaction*) dilaksanakan untuk tujuan: a. mengetahui akuntabilitas pengelolaan Kerja Sama; b. mengetahui keterpenuhan kebutuhan Mitra; dan c. merumuskan bahan kebijakan Universitas untuk meningkatkan pelaksanaan Kerja Sama dengan berbagai pihak pada masa berikutnya, dilakukan oleh pengelola kerjasama penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

PERPANJANGAN DAN PEMUTUSAN KERJA SAMA

6.1. Prinsip Umum

Setiap tindakan perpanjangan maupun pemutusan kerja sama wajib berpedoman pada prinsip-prinsip berikut agar tidak menimbulkan ambiguitas atau sengketa di kemudian hari:

- a. Kepastian Waktu : setiap Nota Kesepahaman/MOU dan Perjanjian Kerja Sama wajib mencantumkan tanggal mulai dan tanggal berakhir yang jelas (bukan frasa umum seperti "sampai tercapainya tujuan kerja sama"), sehingga penghitungan tenggat perpanjangan atau pemutusan dapat dilakukan secara pasti.
- b. Kesepakatan Tertulis : perpanjangan hanya sah apabila dituangkan secara tertulis dan ditandatangani Para Pihak sebelum tanggal berakhirnya kerja sama; perpanjangan secara lisan atau berdasarkan kebiasaan (*implied extension*) tidak diakui.
- c. Itikad Baik dan Proporsionalitas : pemutusan sepihak hanya dapat dilakukan setelah upaya penyelesaian melalui musyawarah dan/atau pemberian masa tenggang perbaikan telah ditempuh, kecuali untuk pelanggaran yang bersifat mendasar (fundamental) yang oleh sifatnya tidak memungkinkan perbaikan.
- d. Perlindungan Kegiatan Berjalan : pemutusan kerja sama tidak boleh menghentikan secara sepihak kegiatan pendidikan, penelitian, atau pengabdian yang telah berjalan dan melibatkan hak pihak ketiga (mahasiswa, peneliti, atau masyarakat penerima manfaat) tanpa masa transisi yang wajar.
- e. Dokumentasi dan Keterlacakan : seluruh proses perpanjangan dan pemutusan wajib didokumentasikan secara tertulis, diarsipkan oleh Bagian Kerja Sama dan Humas, serta dicatat pada sistem terkait kerja sama yang berlaku di Universitas Udayana.
- f. Kewenangan Berjenjang : persetujuan perpanjangan dan pemutusan kerja sama tunduk pada kewenangan penandatanganan yang sama dengan kewenangan pembentukan kerja sama sebagaimana diatur dalam Peraturan

Rektor Nomor 7 Tahun 2018 (Rektor untuk Nota Kesepahaman/MOU tingkat Universitas; Penanggung Jawab Kegiatan untuk PKS/LoI/MoA operasional atas sepengetahuan Rektor melalui Wakil Rektor).

- g. Setiap surat pemberitahuan rencana perpanjangan, teguran tertulis, somasi, maupun pemberitahuan pemutusan kerja sama wajib diproses melalui Bagian Kerja Sama dan Humas, Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (BAKH), dan ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi;
- h. Setiap dokumen sebagaimana dimaksud pada poin e wajib diinput dan diarsipkan pada sistem terkait kerja sama yang berlaku di Universitas Udayana sebagai satu kesatuan riwayat (*record*) dengan Nota Kesepahaman/MOU dan Perjanjian Kerja Sama/PKS terkait;
- i. Fakultas/Lembaga/Unit pelaksana wajib menyampaikan status akhir setiap kerja sama (diperpanjang, diputus atas kesepakatan, atau diputus sepihak) kepada Wakil Rektor sebagai bahan Laporan Akhir Pelaksanaan dan Pengelolaan Kerja Sama Universitas sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018;
- j. Dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Pemutusan dan/atau Pemberitahuan Pemutusan disimpan sebagai arsip Universitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 mengenai penyimpanan dokumen kerja sama.
- k. Untuk memastikan konsistensi penerapan panduan ini, setiap Nota Kesepahaman/MOU dan Perjanjian Kerja Sama/PKS/*Agreement* yang dibuat wajib memuat klausul Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pemutusan dengan substansi sekurang-kurangnya dapat dilihat pada [Lampiran 3](#). Klausul ini melengkapi format naskah pada Lampiran Standar 6 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018.

6.2. Perpanjangan Kerja Sama

6.2.1. Sifat dan Prinsip Perpanjangan Kerja Sama

- a. Perpanjangan Kerja Sama didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Universitas dengan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018.
- b. Perpanjangan Kerja Sama didasarkan pada hasil evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018.
- c. Perpanjangan tidak bersifat otomatis (*non-automatic renewal*); tidak adanya keberatan dari salah satu pihak menjelang berakhirnya kerja sama tidak dengan sendirinya memperpanjang masa berlaku kerja sama, kecuali secara tegas diperjanjikan lain dalam naskah asli (klausul perpanjangan otomatis/*auto-renewal clause*) dan disetujui secara tertulis oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi.
- d. Perpanjangan dapat disertai dengan perubahan ruang lingkup, target capaian, dan/atau nilai kontrak, yang dituangkan dalam bentuk Addendum atau Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama baru.

6.2.2. Persyaratan Perpanjangan

Permohonan perpanjangan hanya dapat diproses apabila memenuhi seluruh syarat berikut:

- a. Mitra Kerja Sama masih memenuhi persyaratan Calon Mitra sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 (kejelasan status hukum, rekam jejak, kesesuaian dengan visi-misi Universitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan);
- b. Tidak terdapat kewajiban keuangan yang belum diselesaikan oleh Mitra dan/atau pelaksana kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan dana kerja sama;

- c. Laporan Kemajuan dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan Kerja Sama periode berjalan telah disampaikan sesuai Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018;
- d. Hasil monitoring dan evaluasi serta hasil pengukuran kepuasan Mitra (*partner satisfaction*) menunjukkan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai tujuan, ruang lingkup, dan target yang disepakati;
- e. Tidak terdapat catatan pelanggaran material (*material breach*) yang belum diselesaikan dari periode kerja sama sebelumnya.

6.2.3. Jangka Waktu dan Prosedur Pengajuan

Untuk menghindari kekosongan hukum (*legal vacuum*) antara berakhirnya kerja sama lama dan mulai berlakunya perpanjangan, prosedur pengajuan perpanjangan diatur sebagai berikut:

- a. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya kerja sama, Penanggung Jawab Kegiatan/pelaksana pada Fakultas, Lembaga, atau Unit wajib menyampaikan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kerja Sama, informasi mengenai rencana keberlanjutan kerja sama disertai ringkasan capaian dan rekomendasi (diperpanjang, diperpanjang dengan perubahan, atau tidak diperpanjang).
- b. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya kerja sama, Bagian Kerja Sama menyampaikan pemberitahuan tertulis (*notice of expiration*) kepada Mitra Kerja Sama perihal akan berakhirnya masa kerja sama dan permintaan konfirmasi minat perpanjangan.
- c. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya kerja sama, Mitra menyampaikan tanggapan tertulis atas rencana perpanjangan; apabila hingga batas waktu tersebut Mitra tidak memberikan tanggapan, kerja sama dinyatakan berakhir demi hukum pada tanggal yang tercantum dalam naskah asli tanpa memerlukan pemberitahuan tambahan.
- d. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya kerja sama, naskah perpanjangan (Addendum, Nota Kesepahaman baru, dan/atau Perjanjian Kerja

Sama baru) wajib telah ditandatangani oleh Para Pihak agar tidak terjadi jeda waktu (*gap*) antara berakhirnya perjanjian lama dengan mulai berlakunya perjanjian baru.

- e. Apabila proses administrasi perpanjangan belum selesai pada tanggal berakhirnya kerja sama namun Para Pihak telah sepakat secara prinsip untuk memperpanjang, Para Pihak dapat menandatangani Nota Kesepakatan Sementara (*bridging agreement*) yang menyatakan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sambil menyelesaikan naskah perpanjangan definitif.

6.2.4. Evaluasi Dasar Perpanjangan Kerja Sama

Sesuai Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018, perpanjangan kerja sama wajib didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang mencakup, sekurang-kurangnya:

- a. Validitas instrumen hukum kerja sama (kesesuaian pelaksanaan dengan naskah MOU/PKS);
- b. Cakupan materi kerja sama dan kesesuaiannya dengan kebutuhan riil Universitas dan Mitra;
- c. Kinerja pelaksanaan (capaian keluaran, ketepatan waktu, dan pemanfaatan sumber daya);
- d. Capaian kinerja kerja sama terhadap indikator yang telah disepakati dalam naskah kerja sama;
- e. Hasil pengukuran kepuasan Mitra dan/atau pengguna kerja sama.

Hasil evaluasi tersebut wajib dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama dan menjadi lampiran wajib pada berkas pengajuan perpanjangan.

6.2.5. Ketentuan Khusus Perpanjangan Kerja Sama

1. Bidang Pendidikan

- Perpanjangan kerja sama pertukaran dosen dan/atau mahasiswa wajib memastikan tidak ada mahasiswa/dosen yang sedang menjalani program pada saat kerja sama berakhir tanpa kepastian status studi/penugasannya; kelanjutan hak akademik peserta program yang sedang berjalan dijamin sampai program yang bersangkutan selesai, terlepas dari status perpanjangan kerja sama secara umum;
- Perpanjangan kerja sama pengembangan kurikulum bersama wajib disertai evaluasi kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terbaru sebelum disetujui.

2. Bidang Penelitian

- Perpanjangan kerja sama penelitian wajib mencantumkan status kepemilikan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dan akan dihasilkan, merujuk pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018;
- Apabila penelitian bersama menghasilkan luaran yang memerlukan waktu penyelesaian melampaui jangka waktu kerja sama semula (misalnya penelitian multitalahun), perpanjangan wajib diajukan sebelum jangka waktu berakhir dengan mencantumkan rencana kerja (*roadmap*) sisa penelitian;
- Data penelitian, sampel, dan bahan penelitian yang masih dalam proses analisis tidak boleh ditarik oleh salah satu pihak sebelum status perpanjangan/pengakhiran kerja sama diputuskan secara tertulis.

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- Perpanjangan kerja sama program pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan keberlanjutan manfaat bagi kelompok/kesatuan masyarakat hukum adat atau masyarakat sasaran, dan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan administratif Para Pihak;

- Dalam hal program pengabdian melibatkan pendanaan bertahap (*multi-year funding*), perpanjangan wajib disertai laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya sebagai syarat pencairan tahap berikutnya.

6.3. Pemutusan Kerja Sama

6.3.1. Jenis Pemutusan

Merujuk Pasal 37 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018, pemutusan kerja sama dibedakan menjadi 2 (dua) jenis dengan konsekuensi prosedural yang berbeda:

- a. Pemutusan atas Dasar Kesepakatan Para Pihak (*mutual termination*) dilakukan karena terjadinya perubahan keadaan yang sangat ekstrem antara kondisi pada saat kerja sama dibentuk dengan kondisi pada saat pelaksanaan, yang mengakibatkan Para Pihak tidak dapat lagi melaksanakan Nota Kesepahaman/MOU dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- b. Pemutusan Sepihak (*unilateral termination*) dilakukan oleh salah satu pihak karena terjadinya pelanggaran material (*material breach*) oleh pihak lain yang mengakibatkan kerugian material (*material injury*).

6.3.2. Kriteria dan Contoh Alasan Pemutusan

1. Alasan Pemutusan Berdasarkan Kesepakatan Bersama

- a. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah dan/atau regulasi yang menyebabkan ruang lingkup kerja sama tidak lagi dapat dilaksanakan secara sah;
- b. Terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukan, sebagaimana kriteria yang diatur dalam Pasal 7 contoh format Perjanjian Kerja Sama (bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran, dan peristiwa sejenis di luar kemampuan Para Pihak);

- c. Perubahan struktur kelembagaan salah satu pihak (merger, likuidasi, pembubaran) yang mengakibatkan tidak ada lagi pihak yang berwenang melaksanakan kerja sama;
- d. Tujuan kerja sama telah tercapai sepenuhnya sebelum jangka waktu berakhir dan Para Pihak sepakat mengakhiri lebih awal.

2. Alasan Pemutusan Sepihak

- a. Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai dengan jadwal dan nilai yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. Penggunaan dana, fasilitas, nama, dan/atau logo Universitas oleh Mitra untuk tujuan di luar ruang lingkup yang diperjanjikan;
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan etika akademik, integritas penelitian, dan/atau peraturan perundang-undangan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan kerja sama;
- d. Ketidakmampuan salah satu pihak melaksanakan kewajiban substantifnya secara berulang meskipun telah diberikan masa tenggang perbaikan (cure period) sebagaimana diatur pada bagian E di bawah ini;
- e. Ditemukannya fakta bahwa persyaratan Calon Mitra sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 ternyata tidak dipenuhi atau dipalsukan pada saat pembentukan kerja sama.

3. Batasan Agar Tidak Ambigu: Perbedaan Wanprestasi Ringan dan Pelanggaran Material

Agar penilaian "pelanggaran material" tidak diinterpretasikan secara sepihak dan sewenang-wenang, digunakan kriteria kumulatif berikut. Suatu pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran material apabila memenuhi seluruh unsur berikut:

- a. berkaitan langsung dengan kewajiban pokok (bukan kewajiban administratif/penunjang) yang disebutkan secara eksplisit dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. mengakibatkan kerugian nyata yang dapat diidentifikasi dan/atau dihitung (finansial, akademik, atau reputasi) bagi pihak yang dirugikan;

- c. telah diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang diduga melanggar dan tidak diperbaiki dalam masa tenggang yang ditetapkan (kecuali pelanggaran yang bersifat fundamental sehingga perbaikan tidak lagi relevan, misalnya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan dana).

Pelanggaran yang tidak memenuhi ketiga unsur di atas dikategorikan sebagai wanprestasi ringan dan diselesaikan melalui teguran tertulis serta perbaikan kinerja, bukan pemutusan sepihak.

6.3.3. Prosedur Pemutusan atas Dasar Kesepakatan Bersama

- a. Pihak yang mengusulkan pemutusan menyampaikan usulan tertulis disertai alasan dan bukti pendukung kepada pihak lainnya, dengan tembusan kepada Wakil Rektor melalui Bagian Kerja Sama;
- b. Para Pihak melaksanakan pertemuan pembahasan (musyawarah) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak usulan diterima;
- c. Apabila tercapai kesepakatan, Para Pihak menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pemutusan Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya: tanggal efektif berakhirnya kerja sama, penyelesaian hak dan kewajiban yang belum tuntas, dan status keberlanjutan kegiatan yang sedang berjalan;
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor dan diarsipkan oleh Bagian Kerja Sama dan Humas serta dicatat pada SIM Kerja Sama.

6.3.4. Prosedur Pemutusan Sepihak

Untuk mencegah pemutusan yang tergesa-gesa dan sewenang-wenang, pemutusan sepihak wajib melalui tahapan berjenjang berikut, kecuali untuk pelanggaran fundamental sebagaimana dimaksud pada huruf C:

- a. Teguran Tertulis Pertama memuat uraian pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dan permintaan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender;

- b. Teguran Tertulis Kedua disampaikan apabila perbaikan tidak dilakukan dalam batas waktu teguran pertama, memuat peringatan bahwa kelalaian berlanjut dapat berujung pada pemutusan kerja sama, dengan masa tenggang tambahan paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
- c. Teguran Tertulis Ketiga/Somasi Akhir disampaikan apabila perbaikan tetap tidak dilakukan, memuat pernyataan tegas bahwa kerja sama akan diputus secara sepihak apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak somasi diterima tidak ada tindak lanjut perbaikan;
- d. Pemberitahuan Pemutusan (*Notice of Termination*) disampaikan secara tertulis oleh pihak yang dirugikan setelah masa tenggang somasi akhir terlampaui tanpa perbaikan, dengan tenggang waktu berlakunya pemutusan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan untuk Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN), dan paling singkat 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan untuk Kerja Sama Luar Negeri (KSLN), kecuali diperjanjikan lain secara tegas dalam naskah asli;
- e. Selama tenggang waktu pada angka 4 berjalan, Para Pihak wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan kerja sama sebelum tanggal efektif pemutusan;
- f. Pemutusan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal yang tercantum dalam Pemberitahuan Pemutusan, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang melakukan pelanggaran.

1.3.5. Akibat Hukum Pemutusan Kerja Sama

Pemutusan kerja sama, baik atas dasar kesepakatan maupun sepihak, tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban berikut, yang tetap berlaku sebagai klausul keberlangsungan (*survival clause*):

- a. Kewajiban pembayaran/penyelesaian keuangan atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal efektif pemutusan, termasuk kontribusi kelembagaan (*institutional fee*) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018;

- b. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama, berlaku paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif putusan;
- c. Status kepemilikan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dihasilkan sampai dengan tanggal efektif putusan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 dan/atau Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan HKI tersendiri;
- d. Kewajiban penyelesaian pelaporan pertanggungjawaban (Laporan Kemajuan dan/atau Laporan Akhir) atas kegiatan yang telah berjalan;
- e. Larangan penggunaan nama, logo, dan identitas Universitas Udayana oleh Mitra setelah tanggal efektif putusan, kecuali untuk keperluan pengarsipan riwayat kerja sama.

6.3.6. Ketentuan Khusus Putusan Kerja Sama

1. Bidang Pendidikan

- Putusan kerja sama tidak dapat menghentikan secara sepihak proses pembelajaran mahasiswa dan/atau penugasan dosen yang sedang berjalan (mahasiswa pertukaran, program double degree, atau penugasan mengajar); Universitas dan Mitra wajib menyepakati masa transisi (teach-out arrangement) hingga peserta program menyelesaikan semester atau program yang sedang ditempuh;
- Dokumen akademik (transkrip nilai, sertifikat, surat keterangan) bagi peserta program yang telah menyelesaikan kegiatan wajib tetap diterbitkan oleh Universitas dan/atau Mitra meskipun kerja sama telah diputus.

2. Bidang Penelitian

- Putusan kerja sama penelitian yang sedang berjalan wajib disertai kesepakatan mengenai keberlanjutan atau penghentian penelitian, termasuk status data, sampel/spesimen, dan bahan penelitian yang telah dikumpulkan;
- Publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang telah selesai dilaksanakan sebelum tanggal efektif putusan tetap dapat diterbitkan dengan mencantumkan

afiliasi dan kontribusi Para Pihak sesuai kaidah etika publikasi ilmiah, terlepas dari status hukum kerja sama;

- Dalam hal keputusan disebabkan pelanggaran integritas akademik oleh salah satu pihak, Universitas berwenang untuk tidak mencantumkan afiliasi Mitra pada publikasi berikutnya dan melaporkan pelanggaran dimaksud kepada lembaga/asosiasi ilmiah terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- Keputusan kerja sama program pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan dampak keberlanjutan terhadap masyarakat sasaran; Universitas dan Mitra wajib menyusun rencana keberlanjutan program (exit strategy) sebelum kerja sama benar-benar dihentikan, khususnya untuk program yang telah melibatkan komitmen kepada kesatuan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat penerima manfaat;
- Aset dan/atau sarana yang telah diserahkan kepada masyarakat sasaran dalam pelaksanaan program pengabdian tidak dapat ditarik kembali oleh Mitra kecuali diperjanjikan secara tegas sebelumnya.

BAB VII

PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA

1. Pengelolaan dana kerja sama bertujuan untuk:
 - a. Menjamin pengelolaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menjamin penggunaan dana sesuai dengan ruang lingkup, target luaran, dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
 - c. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dana Kerja Sama penelitian harus disetorkan ke rekening Universitas, sebagai berikut:

Nama Bank : BNI cabang Denpasar

Nama Rekening : RPL 037 Dana Kelolaan BLU Universitas

Nomor Rekening : 2909201259

NPWP : 00.031.550.7.905.000
3. Penanggungjawab kegiatan Kerja Sama wajib memberikan kontribusi kelembagaan sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari dana Kerja Sama untuk institusi pelaksana kegiatan dengan rincian 5% untuk Universitas dan 2,5% untuk Fakultas.
4. Pemotongan dana kerja sama dilakukan pada saat Pelaksana Kegiatan mengambil dana kerja sama pada Bagian Keuangan Universitas, disetorkan oleh Staf Universitas ke rekening Universitas.

BAB VIII

LUARAN

1. Luaran yang dihasilkan dari proses Kerja Sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam wujud fisik maupun nonfisik, seperti: publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan/atau jurnal internasional, dan/atau jurnal internasional bereputasi, dan/atau konsep, dan/atau gagasan rancang bangun, dan/atau model, dan/atau metodologi, dan/atau invensi fisik dan/atau kekayaan intelektual, dan/atau berita di media massa, dan/atau *policy brief*, dan/atau buku, dan/atau jenis luaran lainnya yang disesuaikan dengan masing-masing skim hibah penelitian maupun pengabdian yang dimiliki oleh tim peneliti dan/atau pengabdian.
2. Pada publikasi ilmiah yang dihasilkan dari kerja sama penelitian, ketua tim pelaksana wajib mencantumkan semua nama tim yang berkontribusi dan terlibat secara aktif dalam penelitian. Penentuan penulis pertama dan korespondensi dilakukan oleh para peneliti.
3. Dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa, ketua tim peneliti dan/atau pengabdian wajib mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat.
4. Kerjasama penelitian yang melibatkan mahasiswa, dan hasil penelitian digunakan sebagai tugas akhir mahasiswa, untuk publikasi ilmiah yang diterbitkan, mahasiswa berhak sebagai penulis pertama.
5. Pada publikasi hasil Kerjasama penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, setiap publikasi yang dihasilkan wajib mencantumkan ucapan terimakasih kepada penyandang dana untuk kegiatan.
6. HKI yang dihasilkan dari proses Kerja Sama penelitian, dalam wujud fisik maupun nonfisik, seperti: konsep, gagasan rancang bangun, model, metodologi, invensi fisik dan hak kekayaan intelektual sejenis, dimiliki oleh tim peneliti yang terlibat langsung dalam penelitian dan pemegang hak cipta dimiliki oleh Sentra HKI Unud.

BAB IX

LAIN-LAIN

9.1 Perubahan Panduan

1. Panduan Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilakukan perubahan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah, ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas Udayana, maupun kebutuhan pengembangan tata kelola kerja sama.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan/atau unit yang membidangi kerja sama di Universitas Udayana.

9.2 Hal-hal yang Belum Diatur

1. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis, standar operasional prosedur, keputusan Rektor, atau ketentuan lain yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan Universitas Udayana.
2. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam panduan ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan asas musyawarah, kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepentingan Universitas.

9.3 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam kerja sama tidak dapat dilaksanakan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau instrumen hukum lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.4 Ketentuan Peralihan

Seluruh Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), *Agreement*, maupun dokumen kerja sama lain yang telah ditandatangani sebelum berlakunya panduan ini tetap dinyatakan berlaku sampai berakhirnya masa kerja sama. Penyesuaian terhadap ketentuan dalam panduan ini dilakukan pada saat perpanjangan, perubahan, atau penyusunan dokumen kerja sama yang baru.

BAB X

PENUTUP

Panduan Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kerja sama yang mendukung peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi melalui penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan panduan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola kerja sama yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi Universitas Udayana, mitra kerja sama, serta masyarakat.

Seluruh sivitas akademika Universitas Udayana diharapkan dapat memahami dan melaksanakan setiap ketentuan dalam panduan ini secara konsisten dengan tetap menjunjung tinggi integritas akademik, etika penelitian, prinsip tata kelola yang baik (*good university governance*), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya panduan ini, seluruh pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Udayana diharapkan memiliki standar pengelolaan yang seragam, memberikan kepastian hukum, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing, inovatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian visi Universitas Udayana sebagai perguruan tinggi unggul, mandiri, dan berbudaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tahapan pembentukan dan pengelolaan kerja sama penelitian/PkM

Tahap	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Permohonan tertulis Mitra kepada Rektor/Dekan/Pimpinan Lembaga-Unit	Calon Mitra / Pemrakarsa
2	Jawaban penerimaan permohonan	Rektor / Dekan / Pimpinan Lembaga-Unit
3	Penyusunan & pengesahan MoU oleh Rektor	Rektor
4	Tindak lanjut MoU: PKS (KSDN) atau Agreement (KSLN)	Bagian Kerja Sama / LPPM
5	Penerbitan Surat Tugas Tim Peneliti & Tim Administrasi	WR2 (kerja sama LPPM) / Dekan (kerja sama Fakultas)
6	Pelaksanaan kegiatan penelitian/PkM	Tim Peneliti & Tim Administrasi
7	Penyimpanan dokumen rangkap 3	Pemrakarsa, Mitra, Arsip Universitas
8	Monitoring reguler (≥ 1 x/tahun) & monitoring diagnosis bila diperlukan	LPPM / Fakultas
9	Pelaporan Kemajuan & Laporan Akhir via sistem	Ketua Tim Pelaksana
10	Pengukuran kepuasan Mitra	Pengelola kerja sama

Lampiran 2. Checklist kelengkapan pembentukan kerja sama

No	Item Verifikasi	Tersedia (Ya/Tidak)
1	Kelengkapan persyaratan Calon Mitra sesuai sub-bab 4.1	
2	Surat permohonan tertulis dari Mitra kepada Rektor/Dekan/Pimpinan Lembaga-Unit	
3	Surat jawaban penerimaan permohonan dari Rektor/Dekan/Pimpinan Lembaga-Unit	
4	Draf MoU telah disetujui Rektor, sesuai muatan minimal sub-bab 5.2	
5	Draf PKS (KSDN) / Agreement (KSLN) sesuai muatan minimal sub-bab 5.3	
6	Surat Tugas Tim Peneliti dan Tim Administrasi, memuat nama/jabatan/keangkatan dan ruang lingkup tugas	
7	Salah satu anggota Tim Administrasi berasal dari tendik LPPM (untuk kerja sama dikelola LPPM)	
8	Surat Tugas diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (WR2 untuk LPPM / Dekan untuk Fakultas)	
9	Potensi HKI teridentifikasi dan telah dikonsultasikan dengan Sentra HKI	
10	Skema pembiayaan & rekening BLU Universitas tercantum dalam naskah	
11	Perhitungan kontribusi kelembagaan (7,5%) sesuai Pasal 38 (Perrek 23/2018)	

No	Item Verifikasi	Tersedia (Ya/Tidak)
12	Rencana penyimpanan dokumen rangkap 3 (Pemrakarsa, Mitra, arsip Universitas)	
13	Jadwal monitoring reguler ditetapkan (minimal 1x/tahun)	
14	Mekanisme pelaporan kemajuan/akhir via sistem yang berlaku	

Lampiran 3. Klausul Baku untuk Naskah Kerja Sama

A. Contoh Klausul Jangka Waktu dan Perpanjangan (Bahasa Indonesia)

Pasal ... Jangka Waktu dan Perpanjangan (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal ..., dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK. (2) Usulan perpanjangan wajib disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila salah satu pihak tidak memberikan tanggapan tertulis atas usulan perpanjangan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, maka Perjanjian ini berakhir demi hukum pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memerlukan pemberitahuan tambahan. (4) Perpanjangan yang disertai perubahan ruang lingkup, target capaian, dan/atau nilai kontrak dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

B. Contoh Klausul Pemutusan (Bahasa Indonesia)

Pasal ... Pemutusan Perjanjian (1) Perjanjian ini dapat diputus sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... berdasarkan: a. kesepakatan tertulis PARA PIHAK; atau b. tindakan sepihak oleh salah satu pihak dalam hal terjadi pelanggaran material (material breach) oleh pihak lainnya. (2) Pemutusan berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemutusan. (3) Pemutusan sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan setelah pihak yang dirugikan menyampaikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, dan pihak yang melakukan pelanggaran tidak melakukan perbaikan. (4) Pemutusan sepihak berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Pemberitahuan Pemutusan diterima oleh pihak yang melakukan pelanggaran. (5) Pemutusan Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum tanggal efektif pemutusan, termasuk namun tidak

terbatas pada kewajiban keuangan, kerahasiaan, dan penyelesaian Hak Kekayaan Intelektual.

C. Contoh Klausul untuk Naskah Kerja Sama Luar Negeri (Bahasa Inggris)

Article ... Duration, Extension, and Termination (1) This Agreement shall be effective from the date of signing until [date], and may be extended by mutual written consent of the Parties. (2) Any Party intending to extend this Agreement shall notify the other Party in writing at least three (3) months prior to expiration. (3) Either Party may terminate this Agreement prior to its expiration by giving six (6) months' prior written notice to the other Party, without prejudice to the completion of on-going academic activities, research, or community engagement programs. (4) Termination of this Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties accrued prior to the effective date of termination, including but not limited to financial obligations, confidentiality, and intellectual property rights.

